

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah bagi hasil yang merupakan sebuah konsep yang sering ditemui dalam kajian ekonomi Islam. Dalam hal ini, pengertian dan interpretasi obyek penelitian adalah yang berusaha peneliti gali lebih dalam. Melalui berbagai sumber data yang peneliti temui, peneliti menemukan beberapa interpretasi dari bagi hasil. Bagi hasil dapat ditemui di lembaga keuangan maupun di non-lembaga keuangan. Ada yang konsep bagi hasilnya dapat dilakukan secara maksimal dan juga ada yang secara pelaksanaannya secara setengah-setengah atau belum maksimal secara pelaksanaannya.

Bagi hasil menjadi salah satu instrumen dalam suatu akad muamalah. Berdasarkan literatur yang penulis dapatkan, bagi hasil merupakan sebuah sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan (*profit*) yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih.<sup>1</sup> Selanjutnya disebutkan secara lebih spesifik bahwa bagi hasil merupakan sistem yang didalamnya menggunakan konsep bagi untung (*profit sharing*), bagi untung-rugi (*profit and loss sharing*) dan bagi perolehan (*revenue sharing*).

Gambaran bagi hasil dalam penelitian semiotika bagi hasil ini akan menunjukkan gambaran bagi hasil yang sesuai dengan realitas penerapan bagi hasil saat ini. Sehingga realitas yang ada dalam penerapan bagi hasil akan diungkapkan secara beragam oleh praktisi dan non-praktisi akuntansi yang memang benar-benar paham tentang konsep dan penerapan bagi hasil saat ini.

### B. Deskripsi Data Penelitian

Data penelitian didapatkan dari narasumber yang *ekspert* (ahli) pada bidang bagi hasil. Peneliti melakukan wawancara pada praktisi dan non-praktisi akuntansi dari berbagai daerah sehingga pandangan mengenai bagi hasil juga semakin beragam. Data

---

<sup>1</sup> Suherman, "Penerapan Prinsip Bagi Hasil pada Bank Syariah: Sebuah Pendekatan Al-Maqasidu Al-Syariah", *Al Maslahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 296.

penelitian berbentuk hasil wawancara yang peneliti kumpulkan selama waktu penelitian dan nantinya akan diolah dan dijabarkan dengan menggunakan analisis data yang akan dibahas pada subbab selanjutnya. Dalam bab analisis tersebut, analisis data penelitian untuk mengetahui interpretasi bagi hasil oleh para narasumber dilakukan dengan analisis bagi hasil tingkat mikro. Lalu analisis ini akan dilanjutkan dengan analisis penulis pada tingkatan makro dan analisis dekonstruksi Derridean untuk menemukan realitas apa saja yang tersembunyi dibalik penafsiran narasumber mengenai bagi hasil.

**Tabel 4.1**  
**Narasumber Penelitian**

<b>Identitas Narasumber</b>	<b>Bidang Pekerjaan/Jabatan/Posisi dalam Organisasi</b>
<b>Praktisi Akuntansi</b>	
1. Annisa Fitri, S.E.	<i>Financial Accounting</i> PT. Bima Sakti Jepara
2. Umi Kulsum, S.E.	<i>Financial Manager</i> KSPPS BMT Mitra Muamalat, Kudus.
3. Siti Nuryah, S.E.	<i>Financial Manager</i> KSPPS BMT USA, Jepara.
<b>Non-Praktisi Akuntansi</b>	
4. Cecep Maskanul Hakim, B.Sc., M.Ec.	<i>Senior Analist Departement of Islamic Economic and Finance</i> , Bank Indonesia, Jakarta.
5. Dr. Muslim Marpaung, M.Si.	Dosen Ekonomi Politeknik Negeri Medan.
6. Dr. Mursal, M.Ag.	Dosen Ekonomi dan Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat.
7. Prof. Tjiptohadi Sawarjuwono, M.Ec., Ph.D., Ak.	Dosen Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya. Ketua IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) wilayah Jawa Timur .

## C. Analisis Data Penelitian

### 1. Analisis Semiotika Bagi Hasil Tingkat Mikro

#### a. Semiotika Bagi Hasil pada Tataran Sintaktik

Sintaktik atau lebih sering dikenal dengan sintaksis ini merupakan cabang bahasa tentang susunan kalimat dan bagiannya.<sup>2</sup> Pada tataran sintaktik atau tataran struktur internal kalimat, bagi hasil diketahui bahwa operasionalnya dalam lingkup akuntansi sebagai suatu hasil dari adanya kesepakatan awal bersama mengenai “pembagian keuntungan” atau laba atas hasil kerjasama berdasarkan “prosentase nisbah” yang disepakati. Berikut merupakan beberapa keterangan dari para narasumber mengenai bagi hasil:

“Bagi hasil secara umum adalah bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemilik modal dan pengelola modal dengan menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan nisbah kesepakatan di awal perjanjian dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.”<sup>3</sup>

“Jadi gini kalo di BMT Mitra Muammalat, secara aplikatif untuk produk simpanan, kita menggunakan bagi hasil. Jadi bagi hasil itu pendapatan rata-rata dengan rumus tertentu kita share dengan pemilik dana sesuai dengan saldo rata-rata dia. Jadi bagi hasil yang masuk pada rekening masing-masing anggota juga berubah-ubah berdasar dari

---

<sup>2</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1464.

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Muslim Marpaung selaku dosen Ekonomi Univesitas Negeri Politeknik Medan, pada tanggal 02 Mei 2019 pukul 20:24:37 WIB.

tingkat pendapatan rata-rata bagi hasil dan berdasar saldo masing masing anggota”<sup>4</sup>

“Menurut saya pada dasarnya perhitungan bagi hasil itu ya kalau suatu usaha sudah memiliki sebuah hasil yang mana itu adalah suatu *profit* maka keuntungan itu akan dikalikan dengan nisbah yang sebelumnya telah disepakati dari awal.”<sup>5</sup>

Narasumber memahami bahwa bagi hasil merupakan suatu hasil yang didapatkan dengan cara mengalikan keuntungan (laba) baik itu laba bersih maupun laba kotor suatu usaha dengan prosentase pembagian (*nisbah*) bagi hasil yang telah disepakati dari awal. Pemahaman seperti ini merupakan buah kesadaran (*consciousness*) dari narasumber terkait dengan skema-skema kognisi mereka dan selaras serta konsisten dengan pernyataan Wilber tentang kesadaran manusia dalam psikologi kognitif yaitu kesadaran adalah skema fungsi otak atau pikiran baik secara representasional maupun model emergent atau koleksionis yang lebih kompleks.<sup>6</sup> Model emergent atau koleksionis merupakan model yang memandang kesadaran sebagai kemunculan hirarki jaringan terintegrasi.

Berdasar teori kesadaran tersebut, dapat dikatakan bahwa ketika narasumber diberi pertanyaan mengenai apa itu bagi hasil otomatis narasumber berpikir mengenai pembagian laba suatu usaha dan prosentase pembagiannya.

#### **b. Semiotika Bagi Hasil pada Tataran Semantik**

Analisis bagi hasil pada tataran sintaktik ini berarti di samping para narasumber memahami bagi hasil sebagai hasil dari perkalian laba dengan prosentase nisbah bagi hasil, mereka juga memaknai bagi hasil secara beragam. Berdasar keterangan dari narasumber, bagi hasil bisa disebut

---

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan Umi Kulsum selaku *Financial Manager* KSPPS BMT Mitra Muamalat Kudus, pada tanggal 9 Mei 2019 pukul 10:58:20 WIB.

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Annisa selaku *Financial Accounting* PT. Bima Sakti Jepara, Pada tanggal 05 Mei 2019 pukul 11:29:32 WIB.

<sup>6</sup> K. Wilber, “An Integral Theory of Consciousness”, *Journal Of Consciousness Studies* (1997), 71.

juga sebagai hasil kerja sama tunai, hasil kerjasama tunai dan non-tunai, hasil bagi *profit*, hasil bagi bukan *profit*, bentuk metode pembagian hasil usaha bersama, bentuk perjanjian pembagian hasil usaha bersama, bentuk *return* kontrak investasi, dan hasil bagi untung-rugi bersama.

1. Hasil kerja sama tunai dan non-tunai

Pemaknaan bagi hasil oleh para narasumber secara eksplisit maupun implisit dapat dimaknai sebagai hasil tunai dari kerjasama yang telah dilakukan oleh dua belah pihak yang bekerja sama sehingga hasil yang telah didapatkan dalam kerjasama tersebut dapat langsung dibagikan dan dinikmati. Umi Kulsum selaku manajer keuangan menjelaskan konsep bagi hasil dalam lingkup lembaga keuangan syariah sebagai hasil tunai suatu kerjasama.<sup>7</sup>

“Kalau kita menggunakan konsep bagi hasil berarti otomatis dibayarnya berbentuk tunai. Bisa dikatakan bagi hasil jika mereka sudah melaporkan keuntungan setelah transaksi sudah berjalan satu bulan. Ketika satu bulan dia sudah menggunakan dana kita selama satu bulan, digunakan untuk usaha kemudian keuntungan berapa dibayarkan ke kita. Maka, keuntungan tersebut kita catat sebagai bagi hasil. Jadi, kalo kita menggunakan *cash basic* memang. Ada beberapa yang pakainya *akrual basic* ya, kalau konsep akuntansinya. Kalau *akrual basic* itu kan memang bagi hasil yang harusnya diterima itu sudah dicatitkan dalam pembukuan. Tapi kalau kita nggak, kita pakainya *cash basic*. Kalau menggunakan konsep bagi hasil memang seharusnya menggunakan konsep *cash basic* ga bisa *akrual basic* karena ya kalau bulan depan nanti untung, lha kalau nggak? Kalau

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Umi Kulsum selaku *Financial Manager* KSPPS BMT Mitra Muamalat Kudus, pada tanggal 9 Mei 2019 pukul 11:17:03 WIB.

bulan belum berjalan tapi sudah dicatatkan bahwa bagi hasilnya sekian, kan ga bisa.”<sup>8</sup>

Hasil kerja dari peminjam modal usaha dapat dikatakan sebagai bagi hasil apabila peminjam modal usaha telah melaporkan keuntungan usahanya pada pihak lembaga keuangan (pemberi modal usaha). Sehingga berdasarkan ungkapan tersebut bagi hasil memang harus berbentuk tunai.

Ungkapan serupa juga di sebutkan oleh analis senior departemen ekonomi islam Bank Indonesia, Cecep Maskanul Hakim bahwa, bagi hasil itu diperoleh dalam bentuk tunai.<sup>9</sup> Namun, di samping Cecep mengungkapkan bahwa bagi hasil diperoleh dalam bentuk tunai, ia juga menjelaskan bahwa bagi hasil bisa berbentuk non-tunai.<sup>10</sup>

“Bagi hasil diperoleh dalam bentuk tunai. Bagi hasil dalam bentuk tidak tunai dibagikan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham. Secara hukum Islam, ini boleh saja sesuai kesepakatan.”<sup>11</sup>

Berdasarkan pernyataan Cecep diatas, bagi hasil bisa berbentuk tunai maupun non tunai. Hal ini bergantung pada jenis kerja sama dan kesepakatan yang telah dibuat bersama oleh kedua belah pihak yang bekerjasama. Dalam jenis kerjasama investasi, pembagiannya dalam bentuk dividen kepada pemegang saham. Hal seperti ini menurut Cecep diperbolehkan oleh

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Umi Kulsum selaku *Financial Manager* KSPPS BMT Mitra Muamalat Kudus, pada tanggal 9 Mei 2019 pukul 11:17:03 WIB.

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Cecep Maskanul Hakim selaku *Senior Analyst Departement of Islamic Economic and Finance*, Bank Indonesia Jakarta, pada tanggal 03 Mei 2019 pukul 11:50:22 WIB.

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Cecep Maskanul Hakim selaku *Senior Analyst Departement of Islamic Economic and Finance*, Bank Indonesia Jakarta, pada tanggal 03 Mei 2019 pukul 11:50:22 WIB.

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Cecep Maskanul Hakim selaku *Senior Analyst Departement of Islamic Economic and Finance*, Bank Indonesia Jakarta, pada tanggal 03 Mei 2019 pukul 11:50:22 WIB.



agama dengan syarat sesuai kesepakatan awal dari pihak yang bekerjasama.

Muslim Marpaung juga memiliki pendapat yang hampir sama dengan Cecep, beliau mengungkapkan bahwa jika bagi hasil itu bisa berbentuk tunai maupun non tunai.<sup>12</sup>

“Bagi hasil itu sendiri bisa berbentuk tunai atau pun non tunai sesuai dengan bentuk kerja sama yang dilakukan. Jika bagi hasil itu berbentuk tunai maka pembagian keuntungan diberikan secara langsung saat perhitungan keuntungan namun apabila bagi hasil secara non tunai pembagian keuntungan tidak langsung dibagikan melainkan dicatatkan terlebih dahulu untuk diberikan dalam waktu tertentu (deposito). Lalu apakah bagi hasil bisa dibagi dalam bentuk non tunai? Bisa, dengan mencatatkan hasil keuntungan tersebut sebelum nantinya dibagikan kepada rekan atau pihak yang diajak kerja sama.”<sup>13</sup>

Dalam penjelasan Muslim Marpaung, disebutkan bahwa bagi hasil dapat berbentuk tunai apabila pembagian keuntungan diberikan secara langsung saat perhitungan keuntungan serta bisa juga berbentuk non tunai apabila pembagian keuntungannya tidak langsung dibagikan melainkan dicatatkan terlebih dahulu untuk diberikan dalam waktu tertentu (deposito).

Selain penjelasan bentuk bagi hasil yang telah disebutkan oleh narasumber sebelumnya, Mursal juga memiliki pendapat mengenai bagi hasil. Ia berpendapat

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Muslim Marpaung selaku Dosen Ekonomi Universitas Politeknik Negeri Medan, pada tanggal 02 Mei 2019 pukul 20:41:31 WIB.

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Muslim Marpaung selaku Dosen Ekonomi Universitas Politeknik Negeri Medan, pada tanggal 2 Mei 2019 pukul 20:21:34 WIB.

bahwa bagi hasil itu condong berbentuk riil atau tunai. Meskipun, bisa juga berbentuk non tunai.<sup>14</sup>

“Mengenai bagi hasil, umumnya sistem bagi hasil yang berjalan adalah riil. Itukan umumnya sebuah program ya. Bagi hasil diprogram dari awal dengan sistem prosentase. Kalau yang melalui mekanisme pembayaran tersistem itu biasanya langsung dibagikan secara riil. Biasanya seorang penabung mendeposit sejumlah uang di lembaga keuangan tertentu, nanti bagi hasil langsung didistribusikan ke rekening pihak bersangkutan. Kepada pihak mitrapun misalnya antara bank dan pihak yang bekerja sama juga berbentuk riil. Lalu, yang non riil menurut saya apabila itu tidak menghilangkan hak-hak pihak yang bersangkutan ya tidak ada masalah ya. Karena prinsipnya dalam ekonomi syariah, sesuatu yang terlarang itu pertama menghilangkan hak orang lain. Kedua, melakukan penekanan-penekanan terhadap sesuatu yang berdampak orang dapat kehilangan haknya. Kalau itu sengaja dilakukan, saya kira ya tidak boleh lah. Kalau itu tercatat secara akuntan, tidak diberikan kepada yang bersangkutan, kemudian digunakan lagi dan seluruh *feed back* dari bagi hasil tadi itu yang belum diserahkan secara riil tetap juga akan dibagikan secara sistem tadi itu pada yang bersangkutan, saya kira tidak ada masalah.”<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Mursal selaku Dosen Ekonomi dan Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat, pada tanggal 01 Mei 2019 pukul 15:50:17 WIB.

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Mursal selaku Dosen Ekonomi dan Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat, pada tanggal 01 Mei 2019 pukul 15:50:17 WIB.



Jadi, menurut Mursal, bagi hasil itu berbentuk rill karena bagi hasil merupakan program yang disepakati dari awal dengan menggunakan sistem prosentase dan langsung dibagikan secara rill atau tunai. Oleh sebab itu, menurut beliau umumnya bagi hasil merupakan suatu hasil dari adanya kerjasama yang hasil tersebut berbentuk tunai. Walaupun demikian, beliau juga mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa bentuk bagi hasil bisa berbentuk non riil atau tunai selama pembagiannya tidak menghilangkan hak-hak orang lain.

## 2. Hasil bagi *profit*

Bagi hasil didefinisikan sebagai hasil bagi *profit* ini dikemukakan oleh bebera narasumber. Annisa selaku akuntan keuangan PT. Bima Sakti Jepara mengungkapkan bahwa yang dinamakan bagi hasil ialah *sharing* atau pembagian yang dasarnya dari *profit*, baik itu *profit* bruto maupun *profit* netto.<sup>16</sup>

“Baik, jadi kalau sepengetahuan saya, untuk bagi hasil merupakan *sharing* atau pembagian, yang mana perhitungannya didasarkan dari *profit*. Baik apakah ini merupakan *profit* bruto atau neto, itu juga tergantung pada kebijakan masing masing perusahaan atau kedua belah pihak yang bekerja sama. Namun intinya perhitungan bagi hasil itu berdasar dari perhitungan *profit*.”<sup>17</sup>

Suatu bagi hasil dapat dikatakan sebagai bagi hasil apabila dasar pembagiannya berasal dari keuntungan perusahaan. Menurut keterangan beliau, sistem kerja bagi karyawan di PT. Bima Sakti sama halnya dengan sistem bermitra dimana karyawan tidak hanya digaji namun diposisikan sebagai mitra dimana setiap karyawan juga akan merasakan setiap keuntungan yang diperoleh

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Annisa selaku *Financial Accounting* PT. Bima Sakti Jepara, Pada tanggal 05 Mei 2019 pukul 11:15:50 WIB.

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan Annisa selaku *Financial Accounting* PT. Bima Sakti Jepara, Pada tanggal 05 Mei 2019 pukul 11:15:50 WIB.

perusahaan sesuai nisbah yang telah disepakati dari awal. Ketika perusahaan mendapat keuntungan, maka keuntungan tersebut akan dibagi dengan setiap karyawan sesuai nisbah dengan kriteria sebanyak apa kontribusi karyawan tersebut dalam perusahaan.

*Profit* sebagai sumber perhitungan bagi hasil tak hanya diungkapkan oleh Annisa. Muslim Marpaung juga mengungkapkan bahwa dasar bagi hasil adalah keuntungan. Keuntungan tersebut akan dibagi untuk kedua belah pihak yang bekerjasama sesuai nisbah pembagian yang telah ditetapkan dari awal.<sup>18</sup>

“Bagi hasil secara umum adalah bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemilik modal dan pengelola modal dengan menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan nisbah kesepakatan di awal perjanjian dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing. Karena dalam bagi hasil atas keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatan bagi hasil ini ditetapkan dengan suatu angka tingkat rasio bagi hasil atau nisbah hal ini tentu berbeda dengan bank konvensional yang membayar bunga kepada nasabahnya.”<sup>19</sup>

Berdasar pada penjelasan di atas, jelas beliau berpendapat bahwa kesepakatan bagi hasil ini ditetapkan dengan perhitungan *profit* dengan suatu angka tingkat rasio bagi hasil atau nisbah yang telah disepakati. Hal ini tentu berbeda dengan bank konvensional yang membayar bunga kepada nasabahnya.

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Muslim Marpaung selaku dosen Ekonomi Universitas Negeri Politeknik Medan, pada tanggal 02 Mei 2019 pukul 20:24:37 WIB.

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Muslim Marpaung selaku dosen Ekonomi Universitas Negeri Politeknik Medan, pada tanggal 02 Mei 2019 pukul 20:24:37 WIB.

Selanjutnya, Sama halnya seperti Annisa dan Muslim Marpaung, Cecep juga mengatakan bahwa dasar bagi hasil adalah dari keuntungan.<sup>20</sup>

“....Sedangkan, dalam praktek keuangan di Indonesia, bagi hasil merujuk kepada keuntungan yang diperoleh untuk usaha bersama meskipun tidak dipotong biaya.”<sup>21</sup>

Berdasar keterangan beliau dalam praktek keuangan di Indonesia, bagi hasil merujuk kepada keuntungan atau *profit* yang diperoleh untuk usaha bersama meskipun tidak dipotong biaya.

### 3. Hasil bagi bukan *profit*

Melihat suatu simbol bisa dilihat tidak hanya melalui satu sudut pandang saja. Dalam hal ini selain bagi hasil dimaknai sebagai hasil bagi *profit*, bagi hasil juga dapat dimaknai sebagai hasil bagi bukan *profit*.

“Bagi hasil adalah metode pembagian atas hasil yang diperoleh untuk usaha bersama. Bagi hasil berbeda dengan bagi untung dimana bagi hasil tetap dibagi berapapun hasil yang diperoleh. Sedangkan bagi untung adalah pembagian keuntungan setelah modal pokok dikembalikan.”<sup>22</sup>

Pernyataan tersebut, maksudnya bahwa bagi hasil bukan pembagian *profit* semata. Cecep mengungkapkan bagi hasil berbeda dengan bagi untung dimana bagi hasil tetap dibagi berapapun hasil yang diperoleh. Sedangkan

---

<sup>20</sup> Hasil Wawancara dengan Cecep Maskanul Hakim selaku *Senior Analyst Departement of Islamic Economic and Finance*, Bank Indonesia Jakarta, pada tanggal 03 Mei 2019 pukul 11:30:34 WIB.

<sup>21</sup> Hasil Wawancara dengan Cecep Maskanul Hakim selaku *Senior Analyst Departement of Islamic Economic and Finance*, Bank Indonesia Jakarta, pada tanggal 03 Mei 2019 pukul 11:30:34 WIB.

<sup>22</sup> Hasil Wawancara dengan Cecep Maskanul Hakim selaku *Senior Analyst Departement of Islamic Economic and Finance*, Bank Indonesia Jakarta, pada tanggal 03 Mei 2019 pukul 11:27:22 WIB.

bagi untung adalah pembagian keuntungan setelah modal pokok dikembalikan.<sup>23</sup>

4. Metode pembagian hasil usaha bersama

Bagi hasil dapat diartikan sebagai “metode” pembagian hasil yang berasal dari suatu kerjasama. Berdasar penuturan dari Cecep, bagi hasil didefinisikan sebagai metode pembagian atas hasil yang diperoleh untuk usaha bersama.<sup>24</sup>

“....Sedangkan, dalam praktek keuangan di Indonesia, bagi hasil merujuk kepada keuntungan yang diperoleh untuk usaha bersama meskipun tidak dipotong biaya.”<sup>25</sup>

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa bagi hasil adalah suatu metode atau cara yang digunakan pada saat pembagian keuntungan untuk usaha bersama meskipun tidak dipotong biaya. Pernyataan dari Cecep selaras dengan ungkapan praktisi bagi hasil, Siti Nuryah. Beliau mengungkapkan bahwa bagi hasil hanya berasal dari suatu akad usaha dan bukan dari akad yang lain.<sup>26</sup>

“Kalau penggunaan konsep bagi hasil ditujukan untuk para pengusaha-pengusaha mbak, yang memang dia dikasih modal dengan sistem mudharabah. Untuk orang-orang yang memang punya usaha, pelaku usaha. Kalo untuk yang orang rumahan, untuk keperluan konsumtif, pengobatan, pendidikan, atau yang lain ya ga bisa menggunakan akad mudharabah.

---

<sup>23</sup> Hasil Wawancara dengan Cecep Maskanul Hakim selaku *Senior Analyst Departement of Islamic Economic and Finance*, Bank Indonesia Jakarta, pada tanggal 03 Mei 2019 pukul 11:27:22 WIB.

<sup>24</sup> Hasil Wawancara dengan Cecep Maskanul Hakim selaku *Senior Analyst Departement of Islamic Economic and Finance*, Bank Indonesia Jakarta, pada tanggal 03 Mei 2019 pukul 11:30:34 WIB.

<sup>25</sup> Hasil Wawancara dengan Cecep Maskanul Hakim selaku *Senior Analyst Departement of Islamic Economic and Finance*, Bank Indonesia Jakarta, pada tanggal 03 Mei 2019 pukul 11:30:34 WIB.

<sup>26</sup> Hasil Wawancara dengan Siti Nuriyah selaku *Financial Manager KSPPS BMT USA Jepara*, pada tanggal 08 Mei 2019 pukul 14:38:41 WIB.

Karena mudharabah khusus untuk yang memiliki usaha.”<sup>27</sup>

Ungkapan Siti Nuryah menjelaskan bahwa praktik bagi hasil yang ia lakukan di KSPPS BMT USA Jepara ada pada praktik akad mudharabah. Ini berarti memang terdapat suatu metode dimana metode tersebut berbentuk kerjasama dengan mekanisme pihak BMT memberikan modal pada pelaku usaha dan nanti untuk keuntungannya akan dibagikan dengan sistem bagi hasil oleh pihak yang menjalankan kegiatan usaha atau peminjam modal.

Pernyataan yang sebelumnya telah disebutkan, diperkuat dengan pernyataan Muslim Marpaung bahwa bagi hasil hanya diperuntukkan untuk kegiatan usaha dan ini termasuk suatu metode pembagian.<sup>28</sup>

“Sistem kerja bagi hasil itu sendiri harus ada pemberitahuan bahwa modal yang dikeluarkan adalah untuk bagi hasil keuntungan, bukan dimaksudkan untuk pinjaman saja.”<sup>29</sup>

Dalam pernyataan Muslim Marpaung tersebut, secara tidak langsung disebutkan bahwa untuk terjadinya suatu bagi hasil maka ada suatu metode dimana antara pihak pemberi modal dan pihak peminjam modal terdapat suatu *profit* atau keuntungan yang mana itu ada apabila suatu kegiatan usaha dilakukan.

##### 5. Perjanjian pembagian hasil usaha bersama

Apabila bagi hasil dapat disebut sebagai suatu metode pembagian hasil atas adanya suatu usaha

---

<sup>27</sup> Hasil Wawancara dengan Siti Nuriyah selaku *Financial Manager* KSPPS BMT USA Jepara, pada tanggal 08 Mei 2019 pukul 14:38:41 WIB.

<sup>28</sup> Hasil Wawancara dengan Muslim Marpaung selaku Dosen Ekonomi Universitas Politeknik Negeri Medan, pada tanggal 02 Mei 2019 pukul 20:37:31 WIB.

<sup>29</sup> Hasil Wawancara dengan Muslim Marpaung selaku Dosen Ekonomi Universitas Politeknik Negeri Medan, pada tanggal 02 Mei 2019 pukul 20:37:31 WIB.

kerjasama, bagi hasil juga dapat disebut sebagai suatu perjanjian.<sup>30</sup>

“Bagi hasil secara umum adalah bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemilik modal dan pengelola modal dengan menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan nisbah kesepakatan di awal perjanjian dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.”<sup>31</sup>

“Keuntungan yang diperoleh juga harus jelas, misal untuk investor 40% dan pengusaha 60%, 50% – 50%, 60% – 40%, 5 % – 95% atau 95% – 5%. Hal ini harus ditetapkan dari awal akad. Tidak diperkenankan membagi keuntungan 0% – 100% atau 100% – 0%. Besar prosentase keuntungan adalah bebas, tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak.”<sup>32</sup>

Dalam keterangan di atas, perjanjian bersifat mengikat kedua belah pihak yang bekerjasama dan perjanjian tersebut dilakukan di awal terbentuknya hubungan bermitra dari kedua belah pihak pelaku usaha kerjasama. Perjanjian ini berbentuk prosentase pembagian nisbah pada masing-masing pihak yang bekerjasama. Menurut Muslim Marpaung prosentase pembagian harus jelas untuk kedua belah pihak (investor dan pengusaha). Misal untuk investor 40% dan

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Muslim Marpaung selaku dosen Ekonomi Universitas Negeri Politeknik Medan, pada tanggal 02 Mei 2019 pukul 20:24:37 WIB.

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Muslim Marpaung selaku dosen Ekonomi Universitas Negeri Politeknik Medan, pada tanggal 02 Mei 2019 pukul 20:24:37 WIB.

<sup>32</sup> Hasil Wawancara dengan Muslim Marpaung selaku Dosen Ekonomi Universitas Politeknik Negeri Medan, pada tanggal 02 Mei 2019 pukul 20:37:31 WIB.



pengusaha 60%, 50%-50%, 60%-40%, 5%-95% atau 95%-5%. Hal ini harus ditetapkan dari awal akad. Tidak diperkenankan membagi keuntungan 0%-100% atau 100%-0%. Besar prosentase keuntungan adalah bebas, tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak.

6. *Return* kontrak investasi

*Return* atau keuntungan kontrak investasi dalam hal ini menjadi salah satu penafsiran narasumber mengenai bagi hasil. Menurut Muslim Marpaung bagi hasil diartikan sebagai bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap.<sup>33</sup>

“Bagi Hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar-kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi.”<sup>34</sup>

Dari pernyataan di atas maka dapat dijelaskan bahwa bagi hasil juga dapat disebut sebagai suatu bentuk *return*, yang mana itu berasal dari kontrak investasi. *Return* yang didapat tersebut berdasarkan pada hasil usaha yang benar-benar terjadi.

7. Hasil bagi untung-rugi bersama

Bagi hasil memiliki arti hasil bagi untung-rugi bersama ini dijelaskan secara langsung oleh 6 (enam) dari 7 (tujuh) narasumber. Ini merupakan pengetahuan umum narasumber mengenai bagi hasil. Setiap narasumber diberikan pertanyaan mengenai bagi hasil, maka 6 (enam) dari 7 (tujuh) narasumber akan memberikan pernyataan bagi hasil merupakan hasil bagi untung-rugi bersama. Hal ini disebabkan oleh

---

<sup>33</sup> Hasil Wawancara dengan Muslim Marpaung selaku Dosen Ekonomi Universitas Politeknik Negeri Medan, pada tanggal 02 Mei 2019 pukul 20:27:31 WIB.

<sup>34</sup> Hasil Wawancara dengan Muslim Marpaung selaku Dosen Ekonomi Universitas Politeknik Negeri Medan, pada tanggal 02 Mei 2019 pukul 20:27:31 WIB.

pemahaman narasumber tentang bagi hasil yang proses pembagiannya entah apakah itu untung maupun rugi akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak yang bermitra.

“Bagi hasil secara umum adalah bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemilik modal dan pengelola modal dengan menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan nisbah kesepakatan di awal perjanjian dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.”<sup>35</sup>

“Bagi hasil berbeda dengan bagi untung dimana bagi hasil tetap dibagi berapapun hasil yang diperoleh.”<sup>36</sup>

“Jadi gini, kalau di perusahaan saya itu memang istilahnya orang yang bekerja di dalamnya itu memang statusnya karyawan. Namun, dari kami sendini ini memang sedikit berbeda dari perusahaan lain. Kami disini selain karyawan, juga diberlakukan sebagai istilahnya seakan-akan kita juga harus menjadi pemilik. Jadi kita bukan hanya jadi karyawan yang harus mengerjakan tugas-tugas perusahaan saja tapi kita juga ikut dalam manajemen. Kita adalah benar-benar sebagai pelaksana. Ketika ada untung ya ikut untung, kalau ada rugi ya ikut menanggung kerugian, seperti itu. Dan untuk bagi hasil itu sendiri masing-masing orang atau masing-masing anggota itu berbeda dan ini sesuai kesepakatan

---

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Muslim Marpaung selaku dosen Ekonomi Univesitas Negeri Politeknik Medan, pada tanggal 02 Mei 2019 pukul 20:24:37 WIB.

<sup>36</sup> Hasil Wawancara dengan Cecep Maskanul Hakim selaku *Senior Analyst Departement of Islamic Economic and Finance*, Bank Indonesia Jakarta, pada tanggal 2019 Mei 03 pukul 11:27:22 WIB.

awal. Bisa karena memang berdasarkan istilahnya kontrak yang ditandatangani. Bisa juga nanti ada perjanjian khusus baru yang disepakati dengan pihak pemodal.”<sup>37</sup>

“Kalau yang saya pahami, bagi hasil merupakan salah satu instrumen yang dianut oleh sistem ekonomi syariah dalam rangka mewujudkan keadilan ekonomi dalam arti yang sesungguhnya. Karena, dengan bagi hasil itulah yang sering kita kenal dengan *lost end profit sharing* itu akan terwujud keadilan yang diinginkan ekonomi syariah, yang dalam konteks tolong menolong akan tercermin disitu.”<sup>38</sup>

“Bagi hasil yaitu pembagian dari keuntungan sama kerugian antara pemodal dan yang dikasih modal, begitu mbak.”<sup>39</sup>

“Bagi hasil itu harus dilihat dari jenis transaksinya ya, kalo itu niatnya untuk murabahah entah itu untung atau entah itu rugi, ya dibagi bersama. Itulah yang disebut sebagai bagi hasil. Jangan diimplisitkan bunga atau riba.”<sup>40</sup>

Pada penjelasan di atas, secara langsung 6 (enam) dari 7 (tujuh) narasumber telah menjelaskan bahwa bagi hasil dapat disebut sebagai hasil bagi untung rugi bersama dari suatu usaha yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam sistem pembagian hasil kerjasama ini terdapat unsur

---

<sup>37</sup> Hasil Wawancara dengan Annisa selaku *Financial Accounting* PT. Bima Sakti Jepara, Pada tanggal 05 Mei 2019 pukul 11:17:27WIB.

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Mursal selaku Dosen Ekonomi dan Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat, pada tanggal 01 Mei 2019 pukul 14:15:17 WIB.

<sup>39</sup> Hasil Wawancara dengan Siti Nuriyah selaku *Financial Manager* KSPPS BMT USA Jepara, pada tanggal 08 Mei 2019 pukul 14:28:41 WIB.

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Tjiptohadi Sawarjuwono selaku Dosen Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya. Ketua IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) wilayah Jawa Timur pada tanggal 02 Mei 2019 pukul 11:15:15 WIB.

“menanggung bersama” atas segala kemungkinan yang akan terjadi saat melakukan kegiatan usaha bersama entah apakah itu keuntungan ataupun kerugian akan dibagi sesuai nisbah pada kesepakatan awal. Sehingga, diharapkan tidak akan ada pihak yang merasa terdzolimi saat melakukan kerjasama.

Selain penjelasan secara langsung yang telah disebutkan oleh enam narasumber sebelumnya, terdapat penjelasan tidak langsung mengenai bagi hasil dari narasumber yang menjelaskan bahwa bagi hasil merupakan hasil bagi untung rugi bersama. Penjelasan ini di utarakan oleh manajer keuangan KSPPS BMT Mitra Muamalat Kudus, Umi Kulsum.<sup>41</sup>

“Kalau kita menggunakan konsep bagi hasil berarti otomatis dibayarnya berbentuk tunai. Bisa dikatakan bagi hasil jika mereka sudah melaporkan keuntungan setelah transaksi sudah berjalan satu bulan. Ketika satu bulan dia sudah menggunakan dana kita selama satu bulan, digunakan untuk usaha kemudian keuntungan berapa dibayarkan ke kita. Maka, keuntungan tersebut kita catat sebagai bagi hasil. Jadi, kalo kita menggunakan *cash basic* memang. Ada beberapa yang pakainya *akrual basic* ya, kalau konsep akuntansinya. Kalau *akrual basic* itu kan memang bagi hasil yang harusnya diterima itu sudah dicatatkan dalam pembukuan. Tapi kalau kita nggak, kita pakainya *cash basic*. Kalau menggunakan konsep bagi hasil memang seharusnya menggunakan konsep *cash basic* ga bisa *akrual basic* karena ya kalau bulan depan nanti untung, lha kalau nggak? Kalau

---

<sup>41</sup> Hasil Wawancara dengan Umi Kulsum selaku *Financial Manager* KSPPS BMT Mitra Muamalat Kudus, pada tanggal 9 Mei 2019 pukul 11:17:03 WIB.

bulan belum berjalan tapi sudah dicatatkan bahwa bagi hasilnya sekian, kan ga bisa.”<sup>42</sup>

Secara tersirat pernyataan Umi Kulsum diatas menjelaskan bahwa bagi hasil ialah hasil bagi untung rugi bersama. Umi Kulsum menyebutkan bahwa pembagian bagi hasil harus dibagikan secara *cash basic* karena tidak tahu apakah dalam satu bulan tersebut pihak yang bermitra akan mendapatkan kerugian atau keuntungan. Ini artinya bahwa pihak pemberi modal, dalam hal ini adalah KSPPS BMT Mitra Muamalat kudus mau menanggung hasil kerja sama bahkan jika hasil itu adalah kerugian, asal tiap bulannya bagi hasil tersebut selalu dicatatkan dan diserahkan secara jelas.

### c. Semiotika Bagi Hasil pada Tataran Pragmatik

Pengertian bagi hasil pada tataran sintaktik maupun semantik merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi narasumber dalam hal mengungkap persepsi mereka mengenai apa saja kebermanfaatan informasi bagi hasil yang ada pada tataran pragmatik.

Berdasar penafsiran narasumber mengenai bagi hasil pada tataran sintaktik dan semantik maka penafsiran bagi hasil pada tataran pragmatik dengan menimbang aspek pengalaman, kepentingan dan kebutuhan praksis para narasumber, kebermanfaatan informasi bagi hasil adalah:

1. Sebagai alat untuk “menciptakan kesepakatan” pembagian hasil kerja sama yang berkeadilan.
2. Sebagai sebuah “metode pembagian” hasil kerja sama yang meminimaliskan dampak kerugian usaha karena entah itu untung atau rugi akan ditanggung secara bersama-sama.
3. Sebagai alat “pembentuk kepercayaan” antar pihak yang melakukan kerjasama karena dalam akad bagi hasil terdapat unsur menanggung bersama entah itu untung ataupun rugi yang itu dapat menghindari terjadinya salah satu pihak yang bekerja sama merasa *didzolimi*.

---

<sup>42</sup> Hasil Wawancara dengan Umi Kulsum selaku *Financial Manager* KSPPS BMT Mitra Muamalat Kudus, pada tanggal 9 Mei 2019 pukul 11:17:03 WIB.

#### d. Pluralitas dan Ambivalensi Penafsiran Bagi Hasil

Dalam memaknai bagi hasil pada tataran analisis struktural tingkat mikro, ada paling tidak tiga hal yang diungkapkan. *Pertama*, adanya persamaan penafsiran mengenai bagi hasil pada tataran sintaktik yaitu bahwa bagi hasil merupakan suatu hasil yang didapatkan dengan cara mengalikan keuntungan (laba) baik itu laba bersih maupun laba kotor suatu usaha dengan prosentase pembagian (*nisbah*) bagi hasil yang telah disepakati dari awal.

*Kedua*, pluralitas penafsiran pada tataran semantik merupakan representasi dari adanya bentuk pembagian bagi hasil, sistem kebijakan perusahaan dalam hal penentuan *profit* bagi hasil yang digunakan, nisbah bagi hasil yang disepakati dan pihak pelaku kerjasama apakah itu individual pelaku usaha, perusahaan ataukah pihak lembaga keuangan.

*Ketiga*, ambivalensi pada tataran pragmatik. Ambivalensi sendiri dapat diartikan sebagai perasaan tidak sadar yang muncul dan saling bertentangan terhadap situasi yang sama.<sup>43</sup> Dalam hal ini beberapa narasumber memunculkan beberapa ambivalensi pada tataran pragmatik. Pernyataan-pernyataan para narasumber memberikan gambaran bahwa bagi hasil dipandang:

1. Bermanfaat sebagai alat untuk menciptakan kesepakatan pembagian hasil kerjasama yang berkeadilan, walaupun dalam praktiknya dalam lembaga keuangan kedua belah pihak yang bekerjasama yaitu lembaga keuangan dan anggota atau pihak peminjam modal tidak secara langsung menentukan besaran nisbah bagi hasil dalam kerjasama yang dilakukan. Pihak lembaga keuangan telah menentukan besaran nisbah dari awal lalu disetujui oleh anggota atau pihak yang meminjam modal.
2. Bermanfaat sebagai sebuah metode pembagian hasil kerja sama yang meminimaliskan dampak kerugian usaha karena entah itu untung atau rugi akan ditanggung secara bersama-sama. Walaupun, dalam pelaksanaan pembagiannya akan berbeda-beda bergantung pada jenis kerjasama yang dilakukan.
3. Bermanfaat sebagai alat pembentuk kepercayaan antar (*trust Building*) pihak yang melakukan kerjasama karena

---

<sup>43</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, 50.



dalam akad bagi hasil terdapat unsur menanggung bersama entah itu untung ataupun rugi yang itu dapat menghindari terjadinya salah satu pihak yang bekerja sama merasa *didzolimi*. Walaupun, dalam hal ini tidak bisa sepenuhnya membentuk kepercayaan antara pihak satu dan pihak yang lainnya karena tidak semua pihak yang bekerja sama benar-benar dapat menghayati hakikat sebenarnya dari bagi hasil itu sendiri. Kurang pemahaman dalam praktik kerjasama, misalnya dalam pembuatan laporan keuangan pada pihak peminjam modal juga dapat menjadi kendala tersendiri untuk bisa menciptakan suatu kepercayaan antar pihak yang bekerja sama. Selain itu, kendala terbentuknya kepercayaan antar pihak yang bekerja sama juga dapat berasal dari kurang amanahnya kedua belah pihak yang bekerja sama. Karena pada hakikatnya setiap pihak yang bekerjasama tidak menginginkan adanya kerugian.

## 2. Analisis Semiotika Bagi Hasil Tingkat Makro

### a. Praktik Bagi Hasil dalam Lingkup Aksiologi dan Epistemologi

Aksiologi membahas tentang nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Dalam pengertian lain, Aksiologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang ditinjau dari sudut kefilosofan (kajian tentang nilai ilmu pengetahuan).<sup>44</sup>

Dalam lingkup aksiologi, bagi hasil dapat dilihat sebagai suatu akad yang di dalamnya sarat akan nilai. Dalam melakukan praktik bagi hasil yang sesungguhnya, antara kedua belah pihak harus sadar akan adanya unsur “perwujudan nilai keadilan”. Ini adalah nilai yang sangat penting yang harus ada dalam diri manusia. Dengan adanya keadilan maka kedamaian dan kesejahteraan akan terwujud. Dengan adanya keadilan maka hak setiap manusia akan menerima hak mereka masing-masing. Hal ini sesuai pernyataan dari Mursal yang menyatakan bahwa dengan adanya bagi hasil maka keadilan dapat tercapai.

---

<sup>44</sup> Bahrum, “Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi”, *Sulesana*, volume 8 Nomor 2 Tahun 2013, 36.

“Kalau yang saya pahami, bagi hasil merupakan salah satu instrumen yang dianut oleh sistem ekonomi syariah dalam rangka mewujudkan keadilan ekonomi dalam arti yang sesungguhnya. Karena, dengan bagi hasil itulah yang sering kita kenal dengan *lost end profit sharing* itu akan terwujud keadilan yang diinginkan ekonomi syariah, yang dalam konteks tolong menolong akan tercermin disitu.”<sup>45</sup>

Selain keadilan, bagi hasil juga sarat nilai mengenai “keyakinan”. Dalam hal ini, keadilan terbentuk dari adanya keyakinan kuat manusia akan ajaran keadilan yang terdapat dalam Al-quran. Dalam mewujudkan praktik bagi hasil yang sesungguhnya, manusia harus memiliki keyakinan penuh bahwa setiap perbuatan yang ia kerjakan harus sesuai dengan ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Hal ini sesuai dengan pernyataan Tjiptohadi yang menyatakan bahwa praktik bagi hasil harus sesuai dengan keyakinan terhadap Al-Quran.

“Dalam hal praktik bagi hasil, harus selalu ingat Al-Quran. Harus dengan keyakinan Al-Quran. Keyakinan itu harus ditampakkan.”<sup>46</sup>

Dengan adanya “nilai keadilan” dan “nilai keyakinan”, maka dapat menumbuhkan sebuah “nilai kebersamaan”. Nilai kebersamaan dapat menunjang tercapainya sebuah jiwa tolong-menolong sesama muslim sehingga kesejahteraan dapat terwujud.

“Bagi hasil menciptakan kebersamaan dalam kondisi ekonomi baik sedang naik maupun turun. Serta dapat mengedukasi kepada

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Mursal selaku Dosen Ekonomi dan Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat, pada tanggal 01 Mei 2019 pukul 14:15:17 WIB.

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Tjiptohadi Sawarjuwono selaku Dosen Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya. Ketua IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) wilayah Jawa Timur pada tanggal 02 Mei 2019 pukul 11:49:15 WIB.

masyarakat atas ekonomi kebersamaan yang diajarkan Islam.”<sup>47</sup>

“Kalau yang saya pahami, bagi hasil merupakan salah satu instrumen yang dianut oleh sistem ekonomi syariah dalam rangka mewujudkan keadilan ekonomi dalam arti yang sesungguhnya. Karena, dengan bagi hasil itulah yang sering kita kenal dengan *lost end profit sharing* itu akan terwujud keadilan yang diinginkan ekonomi syariah, yang dalam konteks tolong menolong akan tercermin disitu.”<sup>48</sup>

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, bagi hasil dalam lingkup Aksiologi memiliki tiga nilai penting yaitu nilai mengenai “keadilan”, nilai mengenai “keyakinan” dan nilai “kebersamaan”. Tiga hal ini selalu mengikuti praktik bagi hasil yang sesungguhnya. Selanjutnya, setelah membahas bagi hasil dalam lingkup Aksiologi, penulis akan membahas bagi hasil dalam lingkup epistemologi. Epistemologi membahas tentang bagaimana proses memperoleh pengetahuan. Dalam pengertian lain, Epistemologi diartikan sebagai ilmu yang membahas secara mendalam segenap proses penyusunan pengetahuan yang benar (ilmu yang membahas tentang teori).<sup>49</sup> Dalam Kamus bahasa Indonesia epistemologi memiliki pengertian cabang ilmu filsafat yang mempelajari dasar-dasar dan batas-batas pengetahuan.<sup>50</sup>

Dalam lingkup epistemologi, bagi hasil berasal dari Ajaran Al-Quran dan Hadits yang mana termasuk dalam kategori ilmu Fiqh. Selanjutnya, dengan qiyas, ijihad dan

---

<sup>47</sup> Hasil Wawancara dengan Cecep Maskanul Hakim selaku *Senior Analyst Department of Islamic Economic and Finance*, Bank Indonesia Jakarta, pada tanggal Mei 03 2019 pukul 11:37:13 WIB.


<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Mursal selaku Dosen Ekonomi dan Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat, pada tanggal 01 Mei 2019 pukul 14:15:17 WIB.

<sup>49</sup> Bahrum, “Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi”, *Sulesana*, volume 8 Nomor 2 Tahun 2013, 36.

<sup>50</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, 398.

ijma' demi mencapai suatu tujuan Ekonomi Syariah maka dalam melakukan kegiatan ekonomi, manusia diharapkan memperhatikan setiap etika dan moralitas ekonomi syariah yang berlaku untuk setiap kegiatan perekonomian. Dengan banyaknya transaksi yang terjadi dalam kegiatan ekonomi syariah maka digunakanlah ilmu akuntansi syariah. Dalam ilmu akuntansi syariah ini akan ditemukan konsep yang namanya bagi hasil. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan praktik bagi hasil yang sesungguhnya maka manusia harus senantiasa berpedoman pada Al-Quran Hadits, tujuan ekonomi syariah, etika dan moralitas ekonomi syariah serta ilmu akuntansi syarian. Secara sederhana konsep bagi hasil dalam lingkup epistemologi dijelaskan dalam *framework* berikut.

**Gambar 4.1 Framework Bagi Hasil**



**b. Bagi hasil Bersifat Transendental**

Transendental dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang abstrak, sukar dipahami, ghaib dan menonjolkan hal-hal yang bersifat kerohanian.<sup>51</sup>

Pada dasarnya setiap kegiatan yang dilakukan umat Islam harus selalu menghadirkan Tuhan di dalamnya. Hal ini harus tercermin pada setiap tindakan umat muslim itu sendiri. Selain itu adanya perilaku untuk menghadirkan eksistensi Tuhan di dalam setiap kegiatan lah yang membedakan antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Tjipto hadi menjelaskan setiap melakukan bagi hasil harus selalu mengingat Al-Quran, ini berarti harus senantiasa menghadirkan keberadaan tuhan ketika melakukan praktik bagi hasil.

“Dalam hal praktik bagi hasil, harus selalu ingat Al-Quran. Harus dengan keyakinan Al-Quran. Keyakinan itu harus ditampakkan.”<sup>52</sup>

Tujuan berekonomi syariah bukan hanya *profit oriented* semata. Namun yang terpenting adalah mendapatkan ridha dari Allah Swt. Jadi, perilaku mencurangi, tidak jujur, tidak amanah tidak diperbolehkan oleh ekonomi syariah.

Bagi hasil bersifat transedental karena dalam praktik bagi hasil itu sendiri harus selalu menghadirkan eksistensi tuhan di dalam setiap kegiatan. Sehingga tujuan praktik bagi hasil itupun dapat berjalan dan tercapai secara semestinya.

**c. Bagi Hasil Menonjolkan Praktik Altruisme**

Altruisme merupakan istilah yang diangkat oleh seorang filsuf Perancis, Auguste Comte. Altruisme dalam bahasa Inggris disebut *altruism* dan dalam bahasa latin disebut *alter* (lain, yang lain). Istilah ini menyiratkan

---

<sup>51</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, 1728.

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Tjiptohadi Sawarjuwono selaku Dosen Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya. Ketua IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) wilayah Jawa Timur pada tanggal 02 Mei 2019 pukul 11:49:15 WIB.

penghargaan dan perhatian terhadap kepentingan orang lain, bahkan terhadap pengorbanan kepentingan pribadi.<sup>53</sup>

Bagi hasil bisa dikatakan menonjolkan praktik altruisme karena adanya kepedulian seseorang yang memiliki kemampuan finansial untuk melakukan suatu usaha pada seseorang yang ingin melakukan usaha namun tak memiliki kemampuan finansial sehingga seseorang tersebut dapat terbantu atas adanya suatu kerjasama. Seseorang akan cenderung tidak egois dan hanya ingin memperkaya diri sendiri. Oleh sebab inilah penulis mengungkapkan bahwa praktik bagi hasil menonjolkan praktik altruisme dimana seseorang tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi.

#### d. Bagi Hasil Bersifat Kontemplatif

Kontemplatif memiliki arti “bersifat membangkitkan, renungan atau membangkitkan kontemplasi”.<sup>54</sup> Sedangkan, kontemplasi sendiri dapat diartikan sebagai kata kerja yang memiliki arti “merenung (memikirkan) dengan sepenuh perhatian.”<sup>55</sup>

Seseorang yang menggunakan konsep bagi hasil akan cenderung memiliki rasa ketenangan, ketentruman dalam dirinya karena konsep bagi hasil itu sendiri bersifat kontemplatif. Bagi hasil dianggap memiliki sifat kontemplatif yaitu bagi hasil dapat dijadikan sebuah renungan bagi pelaku yang menggunakan konsep bagi hasil untuk mendapatkan ketenangan pada dirinya. Dalam praktik bagi hasil sudah jelas bahwa akad bagi hasil telah dilakukan diawal akad. Oleh sebab itulah, bagi hasil ini dapat menjadi sebuah bentuk renungan atau kontemplasi penggunaanya untuk mendapatkan ketenangan batin dalam melakukan kegiatan usahanya.

---

<sup>53</sup> Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), 42.

<sup>54</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, 805.

<sup>55</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, 805.



### 3. Analisis Semiotika Dekonstruktif Bagi Hasil Perspektif Jacques Derridean

Dekonstruksi Derrida merupakan suatu pandangan yang berusaha mengurai suatu teks. Dalam pembacaan dekonstruktif, makna lebih dialami sebagai proses penafsiran, dan bukan hasil yang sudah jadi dan dapat kita nikmati dengan begitu saja.<sup>56</sup>

Dekonstruksi lebih merupakan sebuah rangsangan untuk tidak melihat kebenaran yang kita yakini sebagai satu-satunya kebenaran. Ada begitu banyak kebenaran yang ada dalam dunia ini. Karena ada begitu banyak kebenaran, maka kebenaran itu sendiri tidak akan pernah tercapai dalam totalitas yang bulat.<sup>57</sup>

Derrida melakukan pembacaan kritis yang akan memahami, dan sedapat mungkin menggali, elemen-elemen metafor dan hal-hal figuratif yang terdapat di dalam teks-teks filosofis.<sup>58</sup> Berdasar uraian ini, penulis menyimpulkan bahwa Derrida ingin agar kita lebih kritis terhadap teks. Ini berarti kita diharapkan untuk lebih kritis dalam memahami kontekstual suatu teks.

Adanya pluralitas dan ambivalensi dalam penafsiran bagi hasil oleh narasumber merupakan sebuah fakta yang membenarkan pandangan Derrida tersebut. Berikut merupakan beberapa penafsiran yang muncul saat penulis melakukan analisis semiotika bagi hasil studi kritikal posmodernis Derridean:

#### a. Bagi Hasil Sebagai Garansi

Garansi diartikan sebagai jaminan atau tanggungan.<sup>59</sup> Antar pihak yang bekerjasama menggunakan akad bagi hasil dianggap akan memiliki sebuah garansi. Garansi ini berupa rasa aman jika suatu hari nanti usaha yang dijalankan akan mengalami kerugian. Karena dalam pelaksanaan bagi hasil yang sesungguhnya antar dua belah pihak yang bekerja sama akan saling menanggung setiap kerugian suatu usaha. Selain kerugian, antar pihak yang bekerja sama juga dapat mendapat keuntungan yang lebih banyak jika usaha yang dijalankan sukses. Bagi hasil tidak menyatakan nominal

---

<sup>56</sup> Muhammad Al Fayyadl, Derrida, 82.

<sup>57</sup> Mohammad Al Fayyadl, 174.

<sup>58</sup> Christopher Norris, *terj.* Inyik Ridwan Muzir, *Membongkar Teori Dekonstruksi Jacques Derrida* (Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2006), 56.

<sup>59</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, 444.

keuntungan yang akan didapat namun menyatakan nisbah atau prosentase bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang bekerjasama.

“Bagi hasil secara umum adalah bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemilik modal dan pengelola modal dengan menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan nisbah kesepakatan di awal perjanjian dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.”<sup>60</sup>

Dalam keterangan di atas, Muslim Marpaung menjelaskan bahwa bagi hasil entah itu untung atau rugi akan ditanggung bersama. Ini membuktikan bahwa bagi hasil memberikan semacam garansi pada kedua belah pihak untuk tidak mengalami kerugian secara sepihak apabila usaha kerjasama yang dilakukan mengalami sebuah kerugian.

**b. Bagi Hasil Sebagai *Justice***

*Justice* atau keadilan memiliki arti sebagai sesuatu hal yang perbuatan, perlakuan dan sebagainya dilakukan dengan cara yang adil (sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang).<sup>61</sup>

Bagi hasil disebut sebagai bentuk *justice* itu sendiri karena praktik dari bagi hasil selau menjunjung nilai keadilan pada tiap pihak yang bekerjasama. Bagi hasil disebut *justice* karena bagi hasil memberikan hak yang sama pada tiap pihak yang bekerja sama sehingga kedua belah pihak tidak merasa dirugikan. Mursal memberikan keterangan sebagai berikut:

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Muslim Marpaung selaku dosen Ekonomi Universitas Negeri Politeknik Medan, pada tanggal 02 Mei 2019 pukul 20:24:37 WIB.

<sup>61</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, 12.

“kalau yang saya pahami, bagi hasil merupakan salah satu instrumen yang dianut oleh sistem ekonomi syariah dalam rangka mewujudkan keadilan ekonomi dalam arti yang sesungguhnya. Karena, dengan bagi hasil itulah yang sering kita kenal dengan *lost and profit sharing* itu akan terwujud keadilan yang diinginkan ekonomi syariah, yang dalam konteks tolong menolong akan tercermin disitu.”<sup>62</sup>

Bagi hasil memberikan rasa tidak memihak dan diperlakukan sewenang-wenang untuk setiap pihak yang bekerjasama. Karena dari awal kesepakatan telah terjadi kesepakatan dimana kedua belah pihak telah saling menerima setiap ketentuan nisbah atau prosentase pembagian hasil kerjasama.

**c. Bagi Hasil Sebagai *Agreement and Responsibility***

*Agreement* atau persetujuan memiliki arti pernyataan setuju (atau pernyataan menyetujui), membenaran (pengesahan), kata sepakat (antara kedua belah pihak), atau sesuatu (perjanjian) yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.<sup>63</sup> Dalam kamus ekonomi *agreement* diartikan sebagai *mutual assent between two or more lagally competent parties, ordinarily leading to a contract.*<sup>64</sup>

Bagi hasil disebut *Agreement* karena dari awal pelaksanaan terjadi kesepakatan (*Agreement*) antar pihak yang bekerjasama. Kesepakatan ini berupa penentuan nisbah bagi hasil sesuai besar kecilnya kontribusi yang dilakukan dalam suatu usaha. Hal ini sesuai keterangan Annisa sebagai berikut:

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Mursal selaku Dosen Ekonomi dan Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat, pada tanggal 01Mei 2019 pukul 14:15:17 WIB.

<sup>63</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, 1740.

<sup>64</sup> Jack P. Friedman, *Dictionary Of Business and Economics Terms* (New York: Barron’s Educational Series, Inc., 2012) , 20.

“Jadi gini, kalau di perusahaan saya itu memang istilahnya orang yang bekerja di dalamnya itu memang statusnya karyawan. Namun, dari kami sendiri ini memang sedikit berbeda dari perusahaan lain. Kami disini selain karyawan, juga diberlakukan sebagai istilahnya seakan-akan kita juga harus menjadi pemilik. Jadi kita bukan hanya jadi karyawan yang harus mengerjakan tugas-tugas perusahaan saja tapi kita juga ikut dalam manajemen. Kita adalah benar-benar sebagai pelaksana. Ketika ada untung ya ikut untung, kalau ada rugi ya ikut menanggung kerugian, seperti itu. Dan untuk bagi hasil itu sendiri masing-masing orang atau masing-masing anggota itu berbeda dan ini sesuai kesepakatan awal. Bisa karena memang berdasarkan istilahnya kontrak yang ditandatangani. Bisa juga nanti ada perjanjian khusus baru yang disepakati dengan pihak pemodal.”<sup>65</sup>

Berdasar keterangan Annisa, pada awal kerjasama akan terjadi kesepakatan. Kesepakatan tersebut berupa penentuan nisbah bagi hasil. Penentuan tersebut akan dilihat dari besarnya kontribusi yang diberikan pada perusahaan. Apabila nanti pada pertengahan kegiatan usaha salah satu pihak memberikan kontribusi yang lebih pada perusahaan, maka antar pihak yang bekerjasama dapat memberikan perjanjian baru yang mana akan saling menguntungkan untuk kedua belah pihak yang bekerjasama.

*Responsibility* atau tanggung jawab diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).<sup>66</sup> Dalam praktik bagi hasil, antar pihak yang bekerjasama harus saling memiliki rasa tanggung jawab. Sehingga bagi hasil itu sendiri bisa disebut sebagai bentuk tanggung jawab atau *responsibility*. Bentuk tanggungjawab

---

<sup>65</sup> Hasil Wawancara dengan Annisa selaku *Financial Accounting* PT. Bima Sakti Jepara, Pada tanggal 05 Mei 2019 pukul 11:17:27WIB.

<sup>66</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, 1623.

itu sendiri yaitu bisa dilaksanakan saat pengelolaan setiap sumber daya dalam kegiatan usaha. Bagaimana rasa tanggung jawab itu muncul pada diri sendiri dan pihak yang diajak bekerjasama. Sehingga keuntungan hasil kerjasama juga dapat maksimal.

Menurut Annisa setiap pihak harus memiliki rasa tanggung jawab atas usaha yang dijalankan. Jadi, setiap pihak harus ikut serta dalam Manajemen kegiatan usaha dan memberikan kontribusi sesuai dengan kesepakatan awal.<sup>67</sup> Pihak yang bekerjasama tidak diperbolehkan lalai dan tidak memberikan kontribusi yang sudah disepakati diawal sehingga kegiatan usaha dapat berjalan secara semestinya dan tidak memperbesar kemungkinan terjadinya suatu kerugian.

#### d. Bagi Hasil Sebagai Konsekuensi

Konsekuensi diartikan sebagai akibat dari suatu perbuatan.<sup>68</sup> Bagi hasil disebut sebagai konsekuensi karena hasil yang akan didapat ini bergantung pada kebijakan yang diambil oleh perusahaan atau pelaku usaha ketika melakukan kegiatan suatu usaha. Kebijakan akan sangat mempengaruhi hasil yang akan didapat. Misalnya penentuan kebijakan mengenai jumlah biaya operasional saat menjalankan usaha. Semakin sedikit biaya operasional yang digunakan maka memungkinkan semakin besar hasil yang didapat. Selain itu, penentuan kebijakan lainnya misalnya penentuan kebijakan mengenai jalur distribusi barang, jumlah karyawan, banyak sedikitnya barang produksi yang dibuat, pembaharuan mesin untuk kegiatan usaha dan lain-lain juga akan menentukan *profit* yang akan didapat yang mana akan mempengaruhi jumlah bagi hasil yang akan diberikan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Annisa sebagai berikut:

---

<sup>67</sup> Hasil Wawancara dengan Annisa selaku *Financial Accounting* PT. Bima Sakti Jepara, Pada tanggal 05 Mei 2019 pukul 11:17:27WIB.

<sup>68</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, 802.

“bagi hasil didapat dari perkalian antara *profit* dan nisbah bagi hasil. Sedangkan jumlah *profit* itu bergantung pada kebijakan yang diambil perusahaan. Sehingga, jumlah bagi hasil itu dipengaruhi oleh kebijakan apa yang digunakan oleh perusahaan atau pelaku usaha.”<sup>69</sup>

Berdasarkan pernyataan Annisa ini maka bagi hasil juga dapat disebut sebagai bentuk konsekuensi. Yaitu konsekuensi atas pemilihan kebijakan yang diterapkan selama operasional usaha kerjasama antar kedua belah pihak pelaku usaha kerjasama.



---

<sup>69</sup> Hasil Wawancara dengan Annisa selaku *Financial Accounting* PT. Bima Sakti Jepara, Pada tanggal 05 Mei 2019 pukul 11:32:11 WIB.